

## **BPKAD TAK AKAN BAYAR Pengerjaan Proyek**

**LEWATI 31 DESEMBER**



<http://kabar24.bisnis.com/>

**Mataram (Suara NTB)** – Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc mengeluarkan surat edaran terkait percepatan pengerjaan proyek menjelang akhir tahun anggaran 2019. Berdasarkan surat edaran tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB tidak akan membayar proyek yang pengerjaannya molor, melewati 31 Desember.

BPKAD akan membayar pengerjaan proyek sesuai progresnya sampai 31 Desember 2019. Apabila ada proyek yang tidak tuntas sampai 31 Desember dan dilakukan perpanjangan. Maka hal itu menjadi urusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), konsekuensinya akan menjadi utang yang akan dibayarkan pada APBD Perubahan 2020.

“Kalau 31 Desember, proyek belum selesai, itu urusan dengan PPK. Tapi tidak kita bayar. Kita hanya bayar (progres pengerjaan) sampai 31 Desember. Kalaupun dia beri perpanjangan, nanti ada konsekuensi menjadi utang. Utang itu *ndak* bisa kita langsung bayar tahun berikutnya, tetapi setelah APBD Perubahan,” kata Pelaksana Tugas Kepala BPKAD NTB, Drs. H. Zainul Islam, MM dikonfirmasi di Mataram, pekan kemarin.

Untuk pembayaran pengerjaan proyek yang melewati 31 Desember, harus jelas dulu. Biasanya, Pemprov akan menunggu hasil audit BPK bahwa sisa pekerjaan tersebut menjadi utang. Kemudian akan dianggarkan dalam APBD Perubahan 2020.

Zainul mengatakan, pengajuan SPM tidak seperti tahun lalu. Tidak ada lagi rekomendasi gubernur kepada OPD yang terlambat mengajukan SPM. “Sekarang tidak ada lagi di dalam surat edaran itu. Pokoknya 31 Desember, selesai. Secara pengelolaan, kas kita tutup 31 Desember. Kalau ada pekerjaan dilanjutkan (diperpanjang) itu komitmen PPK,” katanya.

Berdasarkan data e-monev Pemprov NTB, realisasi APBD NTB 2019 yang besarnya Rp5,449 triliun. Sampai 24 Oktober 2019, realisasi keuangan sudah mencapai 62,47 persen sedangkan realisasi fisik 70,46 persen. Pemprov NTB menargetkan realisasi keuangan dan fisik sebesar 66,84 persen dan 77,87 persen sampai 31 Oktober 2019.

Untuk proyek yang dilelang lewat Unit Layanan Pengadaan (ULP), sebanyak 139 paket senilai Rp299,195 miliar atau 91,45 persen sudah selesai lelang. Artinya, proyek yang sudah selesai lelang ini ada yang masih dalam pengerjaan dan ada juga yang sudah selesai proses pengerjaan. Sedangkan 13 paket proyek senilai Rp15,119 miliar masih sedang tender. Total paket proyek yang dilelang lewat ULP tahun ini sebanyak 152 paket senilai Rp314,314 miliar.

Sedangkan untuk proyek non tender atau penunjukan langsung jumlahnya sebanyak 4.523 paket senilai Rp744,909 miliar. Jumlah proyek yang sudah penandatanganan kontrak atau SPK/SPB sebanyak 3.545 paket senilai Rp574,193 miliar atau 78,38 persen. Masih ada 479 paket proyek penunjukan langsung senilai Rp128,850 miliar sedang proses. Kemudian 499 paket proyek penunjukan langsung senilai Rp41,866 miliar yang belum proses. (**nas**)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.suarantb.com/ntb/2019/10/279164/BPKAD.Tak.akan.Bayar.Pengerjaan.Proyek.Lewati.31.Desember/>

**Catatan:**

Pengadaan Barang/Jasa melalui tender Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya<sup>1</sup>.

Sedangkan Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik<sup>2</sup>.

Pada prinsipnya Pengadaan Barang/Jasa berupa Barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi dan jasa lainnya dilaksanakan dengan cara:<sup>3</sup>

- a. Swakelola; dan/atau
- b. Penyedia.

Terkai dengan Penyedia, penyedia tersebut wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyedia sebagaimana dimaksud bertanggung jawab atas:<sup>4</sup>

- a. pelaksanaan Kontrak;
- b. kualitas barang/jasa;
- c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
- d. ketepatan waktu penyerahan; dan
- e. ketepatan tempat penyerahan.

Dalam perencanaan pengadaan barang/jasa, perencanaan dalam hal pemaketan pengadaan barang/jasa dilakukan dengan berorientasi pada:<sup>5</sup>

- a. keluaran atau hasil;
- b. volume barang/jasa;
- c. ketersediaan barang/jasa;
- d. kemampuan Pelaku Usaha; dan/atau
- e. ketersediaan anggaran belanja.

Dalam melakukan pemaketan Pengadaan Barang/Jasa, dilarang:<sup>6</sup>

- a. menyatukan atau memusatkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing;
- b. menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan;

---

<sup>1</sup> Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 1 angka 36;

<sup>2</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 21;

<sup>3</sup> *Ibid.*, Pasal 3;

<sup>4</sup> *Ibid.*, Pasal 17;

<sup>5</sup> *Ibid.*, Pasal 20 ayat (1);

<sup>6</sup> Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 20 ayat (2);

- c. menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil; dan/atau
- d. memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/ Seleksi.

Kemudian untuk jenis Kontrak Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:<sup>7</sup>

- a. Lumsum;  
Kontrak Lumsum merupakan kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia;
  - 2) berorientasi kepada keluaran; dan
  - 3) pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak.
- b. Harga Satuan;  
merupakan kontrak Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani;
  - 2) pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan; dan
  - 3) nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.
- c. Gabungan Lumsum dan Harga Satuan;  
Merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya gabungan Lumsum dan Harga Satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan
- d. Terima Jadi (Turnkey); dan  
merupakan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan; dan
  - 2) pembayaran dapat dilakukan berdasarkan termin sesuai kesepakatan dalam Kontrak.
- e. Kontrak Payung.  
dapat berupa kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat Kontrak ditandatangani.

---

<sup>7</sup> *Ibid., Pasal 27 ayat (1);*

Berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa melalui Penyedia disebutkan beberapa terminologi kondisi dalam kontrak yaitu penghentian kontrak, berakhirnya kontrak dan pemutusan kontrak sebagai berikut:

### **Penghentian Kontrak**

Kontrak berhenti apabila terjadi keadaan kahar.

Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dilakukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.

Penghentian kontrak karena keadaan kahar dapat bersifat:

1. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
2. permanen apabila akibat keadaan kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.

Dalam hal Kontrak dihentikan karena keadaan kahar, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak wajib membayar kepada Penyedia sesuai dengan kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit.

### **Berakhirnya Kontrak**

Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.

Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak. Sebagai contoh meskipun kontrak telah berhenti karena pekerjaan telah selesai 100% (seratus persen) namun kontrak belum berakhir apabila masih terdapat sisa pembayaran yang belum dibayarkan oleh PPK kepada Penyedia. Misalnya pembayaran atas sisa pekerjaan akibat keterlambatan yang melewati tahun anggaran ataupun pembayaran atas penyesuaian harga.

### **Pemutusan Kontrak**

Pemutusan Kontrak adalah tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Penyedia untuk mengakhiri berlakunya Kontrak karena alasan tertentu.

Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dilakukan apabila:

1. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang.
2. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
3. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
4. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Kontrak;
5. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
6. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
7. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
8. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;

9. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau
10. Penyedia menghentikan pekerjaan selama waktu yang ditentukan dalam Kontrak dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan.

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia:

1. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
2. Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan); dan
3. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.

Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak karena kesalahan Penyedia, maka Pokja Pemilihan dapat menunjuk pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan yang sama atau Penyedia yang mampu dan memenuhi syarat.

### **Pemberian Kesempatan**

Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun Pejabat Penandatanganan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dengan pengenaan sanksi denda keterlambatan.

Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dituangkan dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).

Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui Tahun Anggaran.